

## BAB IV

### DESKRISI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum kota Pekanbaru

##### 4.1.1 Sejarah Singkat

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke

Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21

Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

#### 4.1.2 Pemerintahan

Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 58 kelurahan , untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan
1	2	2
1	Tampan	Simpang Baru Sidomulyo Barat Tuah Karya Delima

1	2	3
2	Payung Sekaki	Labuh Baru Timur Tampan Air Hitam Labuh Baru Barat
3.	Bukit Raya	Simpang Tiga Tangkerang Selatan Tangkerang Utara Tangkerang Labuai
4	Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah Tangkerang Barat Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo
5.	Tenayan Raya	Kulim Tangkerang Timur Rejosari Sail
6	Lima puluh	Rintis Sekip Tanjung ryu Pesisir
7.	Sail	Cinta raja Suka maju Suka mulia
8	Pekanbaru Kota	Simpang Empat Sumahilang Tanah Datar Koto baru Sukaramai Koto tinggi
9	Suka jadi	Jadirejo Kampung tengah Kampung melayu Kedung sari Harjosari Sukajadi Pulau karam
1	2	3

10	Senapelan	Padang bulan Padang terubuk Sago Kampung dalam Kampung bandar Kampung baru
11	Rumbai	Umban sari Rumbai bukit Muara fajar Palas Sri meranti
12	Rumbai Pesisir	Meranti pandak Limbungan Lembah sari Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru dalam angka tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kota Pekanbaru yang berjumlah 12 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan, dengan jumlah kelurahan terbanyak terdapat pada kecamatan Sukajadi yakni 7 desa/kelurahan dan yang sedikit adalah kecamatan Sail denganJumlah 3 desa/kelurahan.

#### 4.1.3 kondisi Geografis

Kota pekanbaru terletak antara 101° 14' – 101 34' Bujur Timur dan 0 25' – 0 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 (7 September 1987) daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km2

menjadi 446,50 km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan. Namun dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat 1 Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 yang semula berjumlah 8 kecamatan menjadi 12 kecamatan dan pembentukan kelurahan/desa baru yang semula berjumlah 45 kelurahan/desa menjadi 58 kelurahan/desa berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003.

Secara umum kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelawawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelawawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

## 4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

### 4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepaskan begitu saja jajahannya meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Dengan ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Pejuang Indonesia sedikitpun tidak bergeming dengan gertakan Belanda, malah kembali mengertak Belanda dengan semboyan merdeka atau mati.

Ketika terjadi pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat herot, dimana pejuang Indonesia telah rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah memproklamasikannya, sementara penjajah Belanda yang selama ini telah mendapat keuntungan dan kenyataan yang melimpah dari bumi Indonesia rela melepaskan begitu saja, maka terjadilah pertempuran yang luar biasa dahsyat, peristiwa ini terjadi antara tahun 1947-1950. Didalam pertempuran besar ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Selain itu untuk menyokong gerakan pejuang yang berada di garis depan diperlukan bantuan yang kontinyu untuk mensuplai logistik pertempuran dan pemukiman jangan sampai sampai terputus.

Dampak peristiwa itu ini menimbulkan perasaan berhubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan



orang-orang yang terlibat pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari kesetiakawanan sosial yang jatuh pada 22 desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini Pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 desember diperingati hari Kesetiawanan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 Pemerintahan Republik Indonesia yang berdiri dan sedang dilanda perang merasa perlunya suatu instansi yang sah dikelola oleh pemerintahan dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun ini dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai kedaerah-daerah yang tugas pokoknya membantu korban perang dan para veteran penjuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan sosial yang tugas sosialnya adalah membantu para penyandang cacat, Tenaga Kerja Indonesia dan Organisasi Sosial.

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat dikepalai oleh seseorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat Provinsi disebut Kepala Departemen, sementara untuk tingkat Provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seseorang kepala Departemen, sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut petugas Sosial Kecamatan disebut petugas Sosial Kecamatan yang berkantor Camat setempat. Tugas utama Departemen Sosial adalah Perintis Pejuang Kemerdekaan, Mengangkat Pahlawan, Penyandang Cacat, Karang Taruna, Panti Asuhan, Fakir Miskin, Korban Bencana Lembaga Sosial, Organisasi Sosial, Korban tindak Kekerasan, dalam rumah

tangga, Korban Perdagangan Anak, Gelandangan dan Pengemis, Pekerja Seks Komersial (PSK), Korban HIV/AIDS, Korban Napza, Komunitas Adat Terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdulrahman Wahid atau Gusdur dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dan berganti Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh presiden Megawati Soekarno Putri. Pada tahun ini juga kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuknya Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Nomor 07 tahun 2001.

Pada tahun 2008 Pemerintahan Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

#### 4.2.2 Visi dan Misi

##### a. Visi

sebagaimana telah dirumuskan bersama, bahwa Visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut “Terwujudnya Kesejahteraan

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan peran Masyarakat.

b. Visi

- a. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Mengembangkan sistem Jaminan sosial bagi PMKS secara Berkelanjutan
- c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- d. Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial .
- e. Meningkatkan sumber daya penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- f. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku .

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitas Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

a. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 08 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai pokok “ Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dibidang Sosial”

b. Uraian Tugas Bagian Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Kepala dinas sosial mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial
3. Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman
4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial
5. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya
6. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengantugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai rincian tugas :

1. Penyusuna program kerja dinas
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegwaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga
3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas
4. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan
5. Pengkoordinasian laporan tahunan
6. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor
7. Pelaksanaan Tugas lainnya.

3. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan mempunyai rincian tugas :

1. Perencanaan program kerja Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
  2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
  3. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan.
  4. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
  5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
4. Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas:
1. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Dinas
  2. Pelaksanaan verifikasi
  3. Penyiapan surat perintah membayar
  4. Pelaksanaan akuntansi dinas
  5. Pembagian tugas kepada bawahan
  6. Pemberian petunjuk kepada bawahan
  7. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
  8. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis
  9. Pengevaluasian tugas
  10. Pelaporan pelaksanaan tugas
  11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas :
1. Penyusunan program kerja
  2. Pengumpulan data dan informasi
  3. Pengendalian dan pelaporan
  4. Pengumpulan petunjuk teknis
  5. Perumusan rencana kerja
  6. Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bantuan, jaminan sosial dan advokasi sosial;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan kerusuhan massa;

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian dan pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial;
4. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan kegiatan Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas;
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas Bidang;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial;
- c. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.

7. Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai rincian tugas:

1. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat anak telantar/ anak lantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya.
3. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
5. Mengkoordinasikan, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitas Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak.
- b. Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas.
- c. Seksi Rehabilitas Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.

## 8. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga-lembaga sosial, dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyebar luasan nilai-nilai kepahlawanan, dan restorasi sosial;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial;
- d. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di bidang tugasnya;
- e. Mengkoordinasi, membina, merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- f. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial keluarga Miskin;
- b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
- c. Seksi Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial;

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

